

Abstrak

Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar

(Tika Listiana, Hermi Yanzi, Berchah Pitoewas)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peranan satuan lalu lintas (satlantas) Polisi Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar di Kota Bandar Lampung sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian anggota Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung yang berjumlah 110 orang dengan sampel penelitian 22 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket sedangkan analisis data menggunakan chi kuadrat.

Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif, tingkat keeratan sedang antara peranan satuan lalu lintas (satlantas) Polisi Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar di Kota Bandar Lampung.

Kata kunci :lalu lintas, pelajar, satlantas.

Abstract

The Role Of Traffic Unit At City Resort Police In Preventing Traffic Violation Againts Students

(Tika Listiana, Hermi Yanzi, Berchah Pitoewas)

The purpose of the research was to explain and analyze the role of traffic unit at City Resort Police Bandar Lampung in preventing traffic violation againts students in Bandar Lampung based on Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation.

The research method used in this research was quantitative descriptive with research subjects member from Traffic Unit of Bandar Lampung City Resort Police which amounts to 110 people with sample of 22 people. Data collection technique used questionnaires while data analysis applied chi square.

The result of the research based on data analysis and hypothesis testing showed that there is a positive correlation between the role of traffic unit (Satlantas) of Bandar Lampung City Police Resort in preventing traffic violation against students in Bandar Lampung City.

Keywords: traffic , students, traffic unit.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Dari sinilah pentingnya aturan Undang-undang Lalu Lintas. Undang-undang lalu lintas merupakan suatu hal yang mutlak untuk di berlakukan disetiap negara. Jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Setiap orang akan bersikap seenaknya dan tidak mempertimbangkan keadaan orang lain.

Tugas dan fungsi polri terutama fungsi lantas sesuai dengan UU No 22 tahun 2009 tersebut semakin berat dan memiliki kewenangan yang luas. Sehingga diperlukan profesionalitas yang tinggi dari masing-masing aparat agar memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Penegakkan hukum yang dilakukan tidak membedakan status sosial, tingkat pendidikan, warna kulit, suku bangsa dan perbedaan agama. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1), “ Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang polisi hendaknya tidak melakukan pendiskriminasian terhadap

masyarakat. Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat.

Di Kota Bandar Lampung sendiri sering kali terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas tersebut seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK.. Oleh karena itu, Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan penting dalam mencegah hal tersebut dengan bertindak lebih ketat dalam berpatroli dan penjagaan jalan karena tercatat dari tahun 2013-2015 jumlah pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pelajar dari tingkat SD, SMP, dan SMA mencapai 4439 kasus pelanggaran yang tidak memiliki SIM. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang perlu diperhatikan oleh Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) yaitu pengendara angkutan jalan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah yang belum cukup umur untuk memiliki SIM khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena rata-rata diantara mereka tidak ada yang memiliki SIM dikarenakan belum cukup umur untuk bisa mendapatkannya. Berdasarkan data di atas jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan pelajar SMP mencapai 686 kasus.

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Teori

Peranan Satlantas Polresta

Pengertian Peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa “peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses” Soerjono Soekanto (2002: 268-269).

Menurut Abdulsyani (2007: 94) “Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya”. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat.

Pengertian Polantas

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga Polis, maka Politea atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.

Pengertian Lalu Lintas

Berbicara mengenai lalu lintas, maka istilah angkutan jalan pasti sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut. Kedua istilah tersebut memang sering serangkai penggunaannya terutama di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut :

“Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.”

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Berbeda halnya dengan pengertian lalu lintas itu sendiri berdasarkan pasal 2 adalah sebagai berikut : “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan

orang di ruang lalu lintas jalan.” Lalu lintas di dalam UU No. 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran, menurut Sudarto (1990: 57) “perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan.” Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan (Prodjodikoron 1981: 28) yang mengartikan pelanggaran sebagai “perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum”. Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (1990: 51) mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai:

”siapakah pelanggaran lalu lintas? Jawabannya bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, pada umumnya pelanggaran adalah warga

masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru”.

Pengertian Pelajar

Pelajar adalah orang yang belajar di sekolah, anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan menengah), murid, siswa, anak didik yang harus mematuhi peraturan sekolah. Pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah. Sebutan “Pelajar” diberikan kepada peserta didik yang sedang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan dirinya melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat, sedangkan dalam arti sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah (Sinolungan, 1997). Peserta didik dalam arti sempit inilah yang disebut sebagai pelajar. Dikatakan pelajar sebab mereka mengikuti pembelajaran dalam konteks pendidikan formal, yakni pendidikan di sekolah. Melalui pendidikan formal inilah pelajar diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan, seperti Ilmu Pengetahuan Alam, Sosial, Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan masih banyak lagi.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan mengetahui tentang peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar di Kota Bandar Lampung.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid yang berhubungan dengan penelitian agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Muhammad Ali (1984; 120) “metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang di hadapi pada masa sekarang dan yang akan datang, dilakukan dengan langkah pengelolaan data, membuat gambaran sesuatu dengan cara objektif mengadakan perbaikan-perbaikan.”

Populasi dan sampel

Populasi

Populasi merupakan hal yang paling penting dalam penelitian, karena keberadaanya menentukan validitas data yang diperoleh. Dalam hal ini Notoatmodjo dalam Usman Rianse (2009; 189) mengemukakan bahwa “populasi adalah subyek yang hendak diteliti dan memiliki sifat-sifat yang sama”.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satlantas Polresta yang terdiri dari 5 bidang. Satlantas Polresta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Anggota atau personel Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 110 orang. Menurut Sugiono (2004:72) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Teknik Sampling

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian. Menurut Martono (2012:74) “sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti”. Menurut Arikunto (2006:144) “apabila subyek penelitian kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya bila subyeknya lebih besar dari 100 dapat diambil 10 % - 15 % atau 20 % - 25 % atau lebih”. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik stratified random sampling, yaitu cara pengambilan sampel dengan memperhatikan strata (tingkatan) di dalam populasi.

Berdasarkan pengambilan populasi di atas, maka populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung: Jumlah Anggota Satlantas Polresta
110 Orang
22 Orang

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama yaitu:

Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung (X).

Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pelanggaran lalu lintas (Y).

Definisi Konseptual dan Operasional

Definisi Konseptual

Definisi konseptual variabel adalah penegasan serta penjelasan sesuatu konsep dengan menggunakan konsep-konsep (kata-kata), yang tidak harus menunjukkan deskriptor, indikatornya dan bagaimana mengukurnya (Tatang Amirin, 2010:10). Definisi konseptual dalam masalah ini membahas tentang:

Peranan Satlantas Polresta (X)

Berdasarkan pasal 12 UU No. 22 tahun 2009, peran Polisi adalah orang yang berkedudukan dimasyarakat untuk memberikan informasi terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pelajar (Y)

Mencegah pelanggaran lalu lintas bagi pelajar merupakan serangkaian tugas Satlantas Polresta. Berperan melakukan sosialisasi dan pencegahan kepada pelajar yang melanggar lalu lintas.

Definisi operasional

Untuk dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai jenis-jenis variabel pada penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional dari variabel yang berarti variabel

tersebut dapat diartikan lebih lanjut penjelasannya dan dapat diukur. Definisi operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Peranan Satlantas Polresta (X)

Berkaitan dengan peranan Satlantas Polresta, maka dapat dijabarkan indikatornya sebagai berikut:

1. Pemberian informasi
2. Penjagaan dan pengaturan
3. Penindakan pelanggaran

Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pelajar (Y)

Maka dapat dijabarkan indikator yang dapat diukur adalah:

1. Pemasangan Rambu Lalu Lintas
2. Pemasangan Marka Jalan
3. Razia Lalu Lintas

Pengukuran Variabel

Variabel bebas

Agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka di perlukan alat ukur yang tepat. Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peranan Satlantas Polresta di ukur melalui angket berskala 3 dengan rincian sebagai berikut
3 = tinggi, 2= sedang, 1= rendah
- b. Tertib lalu lintas di ukur melalui 3 variabel yaitu
3= Kuat, 2= Sedang, 1=Kurang

Teknik Pengumpulan Data

Melengkapi penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil data yang lengkap yang nantinya akan mendukung

keberhasilan penelitian inii. Untuk mendapatkan data yang sesuai maka pengumpulan datanya dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

Teknik Pokok

Angket

Teknik penunjang

Dokumentasi
Wawancara

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Agar dalam suatu penelitian dapat memperoleh data yang akurat, maka diperlukan alat ukur yang valid, artinya alat ukur tersebut harus dapat mengukur secara tepat. Dalam hal ini alat ukur yang dimaksud adalah angket, yang disajikan berdasarkan konstruksi teoritisnya. Untuk validitas angket, penulis mengadakan uji coba dengan melihat indikator variabel X dan Y yang kemudian dikonstruksikan menjadi item-item pertanyaan. Serta cara mengetahui validitas angket, peneliti melakukan konsultasi angket dengan dosen ahli penelitian di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, khususnya dengan dosen Pembimbing I dan Pembimbing II. Setelah dinyatakan valid maka angket tersebut dapat digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 170) “uji reliabilitas merupakan suatu instrumen yang cukup dapat

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya”.

Penelitian yang menggunakan angket, dalam pelaksanaannya memerlukan suatu alat pengumpulan data yang harus diuji reliabilitasnya. Untuk reliabilitas angket diadakan uji coba, yang dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyebarakan angket untuk diujicobakan kepada 10 orang di luar responden
- b. Hasil uji coba dikelompokkan dalam item ganjil dan item genap
- c. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan rumus Product Moment, yaitu:

Keterangan :

r_{xy} : Hubungan Variabel X dan Y

x : Variabel bebas

y : Variabel terikat

N : Jumlah responden

- d. Untuk reliabilitas angket dengan menggunakan rumus Spearman Brown, sebagai berikut:

Keterangan :

r_{xy} : Koefisien Reliabilitas seluruh item

r_{gg} : Koefisien korelasi item ganjil dan genap

- e. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan kriteria, sebagai berikut:

0,90 – 1,00 : Tinggi

0,50 – 0,89 : Sedang

0,00 – 0,49 : Rendah

Teknik Analisis Data

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini menggunakan suatu

analisis data kuantitatif yaitu atau data yang berupa angka dari tiap-tiap item angket yang disebarkan kepada responden. Adapun penggolongan data ini adalah menggunakan rumus interval yaitu :

Keterangan :

I = Interval

NT = Nilai Tinggi

NR = Nilai Rendah

K = Kategori

Selanjutnya disajikan dalam bentuk presentase pada setiap tabel kesimpulan. Rumus presentase yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$P = X \cdot 100\%$$

Keterangan :

P : Presentase

F : Jumlah jawaban dari seluruh item

N : Jumlah perkalian item dengan responden

Kemudian, untuk menguji ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat maka digunakan rumus Chi Kuadrat, dengan rumus sebagai berikut:

Teknik menggunakan Chi Kuadrat yaitu:

Rumus:

Keterangan :

= Chi Kuadrat

= Jumlah baris

= Jumlah kolom

Oij= Banyaknya data yang diharapkan terjadi

Eij= Banyaknya data hasil pengamatan

Dengan kriteria uji sebagai berikut:

a. Jika hitung lebih besar atau sama dengan tabel dengan taraf signifikan 5% maka hipotesis diterima.

b. Jika hitung lebih kecil atau sama dengan tabel dengan taraf signifikan 5% maka hipotesis ditolak.

Selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan rumus koefisien kontigensi, hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan smartphone terhadap prestasi belajar siswa:

Keterangan :

C = Koefisien kontingen

X^2 = Chi Kuadrat

n = Jumlah sampel

Agar C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi faktor-faktor, maka C dibandingkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

= Koefisien kontigen maksimum

M=Harga minimum antara banyak baris dan kolom dengan kriteria uji pengaruh makin dekat dengan harga makin besar derajat asosiasi antar faktor.

Kemudian dilakukan perbandingan antara nilai C dan dengan menggunakan rumus :

Kemudian untuk mendefinisikan tingkat keeratan atau korelasi antar variabel digunakan kriteria sebagai berikut :

a. 0,00-0,199 : Sangat rendah

b. 0,2-0,399 : Rendah

c. 0,40-0,599 : Sedang

d. 0,60-0,799 : Kuat

e. 0,80-1,00 : Sangat Kuat

(Sugiyono, 2009:257)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Setelah penulis melakukan penelitian, kemudian penulis menganalisis data yang diperoleh maka penulis akan mencoba mendeskripsikan dan menjelaskan keadaan atau kondisi yang sebenarnya sesuai dengan data yang diperoleh mengenai peranan Satlantas Polresta dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar di Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

1. Indikator Pemberian Informasi

Pemberian informasi merupakan penyampaian informasi atau pengetahuan kepada masyarakat, dengan diperkenalkan nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut oleh masyarakat. Sikap-sikap tersebut yang dimaksudkan disini yaitu mengenai informasi tentang cara tertib berlalu lintas khususnya kepada pelajar, sebagai contoh yaitu menaati tata tertib berlalu lintas serta memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa dari 22 responden responden 4 responden (18,2%) termasuk kategori kurang baik, hal ini dikarenakan pemberian informasi tentang tertib berlalu lintas kepada pelajar oleh anggota Satlantas Polresta kurang maksimal, 5 responden (22,7%) berada pada kategori cukup baik, sedikit banyak pemberian informasi tentang tertib berlalu lintas kepada pelajar oleh anggota Satlantas Polresta cukup maksimal, dan sebanyak 13 responden (59,1%) berada dikategori baik, ini berarti pemberian informasi tentang tertib berlalu lintas kepada

pelajar oleh anggota Satlantas Polresta telah maksimal.

Dilihat dari analisis data maka 59,1% ada pada kategori baik. Upaya yang dilakukan Satlantas Polresta dalam hal pemberian informasi tentang tertib berlalu lintas kepada pelajar yaitu pemilihan duta lalu lintas pelajar setiap tahunnya.

Tujuannya yaitu untuk mengkampanyekan tertib berlalu lintas sehingga akan meminimalisir kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar. Sebab berdasarkan evaluasi Polresta Bandar Lampung, banyak pelanggaran dan kecelakaan dialami anak-anak muda khususnya pelajar.

2. Indikator Pengaturan dan Penjagaan

Pengaturan dan penjagaan lalu lintas adalah sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak dapat bergerak atau berhenti terutama pada waktu ada kemacetan atau keadaan darurat.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa dari 33 responden 1 responden (4,6%) termasuk kategori kurang baik, berarti pengaturan dan penjagaan lalu lintas oleh anggota Satlantas Polresta kurang maksimal, sebanyak 10 responden (42,4%) berada pada kategori cukup baik, sedikit banyak pengaturan dan penjagaan lalu lintas oleh anggota Satlantas Polresta cukup maksimal, dan 11 responden (42,4%) berada dikategori baik, ini berarti pengaturan dan penjagaan lalu lintas oleh anggota Satlantas Polresta telah maksimal.

Dilihat dari analisis data maka 42,4% ada pada kategori cukup baik dan baik, Upaya yang dilakukan

Satlantas berdasarkan UU No.22 tahun 2009 pasal 250 ayat (3) tentang pusat kendali sistem informasi dan komunikasi yang menyatakan bahwa kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya yang salah satunya yaitu dukungan pengendalian lalu lintas dengan pengaturan dan penjagaan lalu lintas.

3. Indikator Penindakan Pelanggaran

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 1 penindakan pelanggaran lalu lintas adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa dari 22 responden 1 responden (4,6%) termasuk kategori kurang baik, karena penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anggota Satlantas Polresta kurang maksimal, sebanyak 5 responden (22,7%) termasuk kategori cukup baik, berarti penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anggota Satlantas Polresta cukup maksimal, dan 16 responden (72,7%) termasuk kategori baik, berarti penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anggota Satlantas Polresta telah maksimal.

Dilihat dari analisis data 72,7% ada pada kategori baik, upaya yang dilakukan penegakan hukum bidang penindakan (refresif) meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas dimana penindakan lalu lintas dapat dilakukan secara edukatif yaitu

memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan secara Yuridis adalah penindakan dengan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat atau biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal/berat dan dapat merusak fasilitas umum (kendaraan bermotor naik ke trotoar) serta pemeriksaan dan pemberkasan pengajuan ke sidang pengadilan.

4. Indikator Pemasangan Rambu Lalu Lintas

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 17 yaitu rambu lalu lintas dalam bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa dari 22 responden 9 responden (40,9%) masuk kategori kurang baik, hal ini dikarenakan pemasangan rambu lalu lintas belum efektif mencegah pelanggaran lalu lintas, 9 responden (40,9%) pada kategori cukup baik, pemasangan rambu lalu lintas cukup efektif mencegah pelanggaran lalu lintas dan 4 responden (18,2%) pada kategori baik hal tersebut pemasangan rambu lalu lintas efektif mencegah pelanggaran lalu lintas.

Dilihat dari analisis data 40,9% ada pada kategori kurang baik dan cukup baik, hal ini dikarenakan masih banyak pengguna jalan yang melanggar rambu lalu lintas. Menerobos rambu lalu lintas merupakan hal yang sering kali ditemui di jalan, apalagi ketika tidak ada polisi yang sedang berjaga di

sekitarnya. Ingin cepat sampai tujuan atau terburu-buru sering kali menjadi alasannya, padahal keselamatan pengguna jalan itu sendiri yang lebih penting.

5. Indikator Pemasangan Marka Jalan

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 18 marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi, untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa dari 22 responden 8 responden (36,4%) pemasangan marka jalan belum efektif mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelajar, hal ini dikarenakan anggota Satlantas tidak setiap waktu berjaga sehingga sering kali pelajar melanggar marka jalan. 6 responden (27,2%) termasuk kategori cukup baik, sedikit banyak pemasangan marka jalan cukup efektif mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelajar. 8 responden (36,4%) kategori kbaik berarti pemasangan marka jalan efektif mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelajar.

Dilihat dari analisis data 8 responden (36,4%) kategori kurang baik dan baik berarti pemasangan marka jalan efektif mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelajar namun terkadang keberadaannya tidak diperhatikan sehingga masih banyak pula yang melanggar marka jalan.

6. Indikator Razia Tertib Lalu Lintas

Pengaturan mengenai pemeriksaan atau yang sering disebut razia kendaraan bermotor di jalan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Biasanya pemeriksaan kendaraan bermotor secara berkala atau insidental atas dasar operasi kepolisian dan atau penanggulangan kejahatan yang wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa dari 22 responden 1 responden (4,5%) razia tertib lalu lintas belum efektif mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelajar, dikarenakan masih banyak pelajar yang lolos saat razia tertib lalu lintas. 10 responden (45,5%) termasuk kategori cukup baik, razia tertib lalu lintas cukup efektif mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelajar. 11 responden (50%) pada kategori baik, hal ini berarti razia tertib lalu lintas sudah efektif mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelajar.

Dilihat dari analisis data 11 responden (50%) pada kategori baik, hal ini berarti razia tertib lalu lintas sudah efektif mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelajar. Artinya razia tertib lalu lintas ini dapat membuat jerapengguna jalan yang tidak melengkapi kelengkapan surat-surat dan sebagainya. karena tujuan utama dari razia tertib lalu lintas yaitu agar taat dan patuh berlalu lintas khususnya pelajar yang mengendarai kendaraan namun belum memiliki surat izin mengemudi (sim).

Berdasarkan hasil data dari sebaran angket yang telah diuji dengan pengujian hipotesis diketahui χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel (χ^2 hitung $\leq \chi^2$ tabel) yaitu $3,08 \leq 9,49$, hubungan antara variabel dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan Satlantas Polresta berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan dari data dan fakta yang ada di lapangan. Peneliti merumuskan kesimpulan yaitu bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keamanan masyarakat dalam memanfaatkan jalan. Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku berdasarkan UU nomor 22 Tahun 2009. Akan tetapi masih saja ada kendala yang dihadapi pihak Satlantas Polresta dalam mengupayakan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemberian informasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Kanit Dikyasa Lantas Polresta Bandar Lampung bertujuan agar pelajar yang tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu diharapkan dapat melaksanakan peraturan tersebut.
2. Tindakan pihak kepolisian dalam menindak pelanggaran lalu lintas

sudah tegas, polisi langsung menegur atau memberikan surat tilang kepada pelajar yang terjaring razia tertib lalu lintas atau kedapatan melanggar lalu lintas saat polisi sedang patroli atau penjagaan lalu lintas. Tindakan ini dapat menimbulkan efek jera.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian rumusan kesimpulan di atas sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, maka peneliti merumuskan rekomendasi yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan, dan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian yaitu Kanit Dikyasa Lantas lebih aktif dalam menindaklanjuti pelajar yang melanggar lalu lintas perlu dipertahankan dan ditingkatkan. agar tidak ada lagi pelajar yang melanggar lalu lintas
2. Aparat kepolisian Kanit Dikyasa Lantas Polresta Bandar Lampung perlu mengadakan sosialisasi 2 minggu sekali, Karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum didatangi dan diberikan sosialisasi. Terutama pada sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini, agar ditanamkan budaya tertib lalu lintas sedini mungkin pada anak-anak (pelajar).

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi, Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Ali, Muhammad. 1984. *Penulisan Kependidikan Prosedur dan Strategi* Bandung : Angkasa.

Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun perencanaan penelitian*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta